



PUTUSAN

Nomor : 14-K/PM.I-01/AD/II/2016

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mawardi.
Pangkat, NRP : Pratu, 31050054941183.
Jabatan : Taban Munisi Pok Ko Ton 2 Kipan C.
Kesatuan : Yonif 114/SM
Tempat tanggal lahir : Takengon, 18 Nopember 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Kipan C, Yonif 114/SM.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 114/SM selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari di rumah tahanan Denpom IM/1 Lhokseumawe sejak tanggal 6 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015 berdasarkan Keputusan Danyonif 114/SM Nomor : Kep/48/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 tentang Penahanan Sementara.
2. Kemudian diperpanjang sesuai perpanjangan waktu penahanan dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 24 September 2015 berdasarkan Keputusan Danrem 011/Lilawangsa Nomor Kep/94/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 dan dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 25 September 2015 berdasarkan Keputusan Danrem 011/LW selaku Papera Nomor : Kep/109/X/2015 tanggal 2 Oktober 2015.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor Kep/141/Pera/XII/2015 tanggal 2 Desember 2015.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/244-K/AD/XII/2015 tanggal 4 Desember 2015.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/62-K/PM.I-01/AD/II/2016 tanggal 12 Pebruari 2016 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/62-K/PM.I-01/AD/II/2016 tanggal 16 Pebruari 2016 tentang Hari Sidang.
 5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/244-K/AD/XII/2015 tanggal 4 Desember 2015 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :
"Barangsiapa mengadakan pemikahan padahal mengetahui bahwa pemikahan atau pemikahan-pemikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan, dikurangi masa tahanan sementara yang Terdakwa jalani.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI Cq. TNI AD.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1) 2 (dua) buah Buku Nikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 04/04/IX/2010 tanggal 20 Mei 2010.

(Dikembalikan kepada yang berhak).

2) 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan bersama tanggal 3 Desember 2014.

(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara).

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Nota pembelaan (*Pleidooi*) yang diajukan secara tertulis oleh Terdakwa dan dibacakan didepan Majelis Hakim pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa keberatan terhadap pembuktian unsur-unsur dakwaan dalam Tuntutan Oditur Militer sebagai berikut :

- a. Tentang unsur kesatu : "Barangsiapa".

Bahwa subyek hukum Terdakwa sudah sesuai dengan identitas yang tertera dalam Surat Dakwaan.

- b. Tentang unsur kedua : "Menggandakan Pernikahan".

Bahwa yang menikahkan Sdri. Triningsih (Saksi-V) adalah Sdr. Firman (Saksi-II) padahal orang tua Sdri. Triningsih (Saksi-V) masih ada seharusnya yang menjadi wali nikah adalah orang tua kandung Sdri. Triningsih (Saksi-V) bukan Sdr. Firman (Saksi-II) kakak kandung Sdri. Triningsih (Saksi-V) dan dalam pernikahan tersebut tidak ada wali nikah yang sah.

Bahwa Sdr. Firman (Saksi-II) "bukan sebagai penghulu" melainkan Cuma kakak kandung Sdri Triningsih (Saksi-V) dan tidak ada surat keterangan nikah siri yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Triningsih (Saksi-V).

Bahwa Sdr. Firman (Saksi-II) tidak memiliki Surat Penunjukkan dari Kementerian Urusan Agama untuk dapat menikahkan Sdri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triningsih (Saksi-V), sehingga Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Sdr. Firman (Saksi-II) tidak mempunyai kewenangan untuk menikahkan Terdakwa dengan Sdri. Triningsih (Saksi-II), selain tidak sah juga tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum oleh negara.

Oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa pernikahan siri antara Saksi-V dengan Terdakwa dianggap tidak pernah ada.

- c. Tentang unsur ketiga : "Padahal diketahui/mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Oditur Militer dalam pembuktian unsur ke-3 menjelaskan bahwa pernikahan Terdakwa dengan Sdri Triningsih (Saksi-V) tidak seijin atau tidak diketahui oleh isteri sah Terdakwa yaitu Sdri. Hairani (Saksi-I) sehingga dengan jelas dan tegas sudah seharusnya pernikahan Terdakwa dengan Saksi-V "tidak sah".

Oleh karena itu Oditur Militer tidak dapat membuktikan unsur ke-3 dari dakwaannya, maka sudah seharusnya Dakwaan Oditur Militer harus dikesampingkan atau setidaknya tidak dapat diterima menurut hukum.

Bahwa berdasar keterangan para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tidak ada satupun yang bisa dijadikan sebagai alat bukti yang menjadi dasar untuk dapat menghukum Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Oditur Militer, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari segala Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer.

Hal-hal yang patut dipertimbangkan dari diri Terdakwa adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan didepan persidangan adalah yang sebenarnya dan apa adanya sehingga memperlancar proses persidangan.
- b. Bahwa Terdakwa kooperatif dalam persidangan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon Majelis hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan :

- a. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana barangsiapa menggandakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pemikahan-pemikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Oditur militer.
- b. Membebaskan Terdakwa dari semua Dakwaan dan Tuntutan hukum.
- c. Mengembalikan dan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat martabatnya.
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Replik Oditur Militer yang disampaikan secara tertulis dan putusan.mahkamahagung.go.id dibacakan di depan Majelis Hakim yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 20 dan 21 UU No 1 Tahun 1974 kedudukan Saksi-II (kakak kandung Saksi-V) sebagai wali nikah adalah sah yaitu sebagai wali nasab kelompok kedua (Pasal 21 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974).

Dengan demikian kedudukan Saksi-II sebagai wali nikah adalah sah menurut Hukum Islam sebagai wali nasab yang diakui oleh UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 55 UU No. 1 Tahun 1974, syarat beristeri lebih dari satu yang didaftarkan ke Pengadilan Agama adalah untuk mendapatkan Surat Nikah (legal secara hukum) harus mendapat ijin dari isteri pertama, sedangkan dalam perkara ini pernikahan Terdakwa dengan Saksi-V sah menurut agama namun belum mendapatkan legalitas tertulis dari Pengadilan Agama untuk mendapatkan Buku Nikah, dengan demikian pernikahan Terdakwa dengan Saksi-V sah berdasarkan syariat Islam.

4. *Duplik* Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dan dibacakan di depan Majelis Hakim yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa tanggapan Oditur Militer dalam Repliknya adalah tidak benar karena berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

Ayat (1) : Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan

Ayat (2) : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Oditur Militer dalam Repliknya yang menyatakan bahwa kedudukan Saksi-II sebagai wali nikah adalah sah adalah **TIDAK BENAR** karena Wali nasab kelompok kedua yaitu “kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan mereka” dapat berlaku apabila ayah kandung Saksi-V tidak bisa atau tidak mau menjadi Wali Nikah maka kelompok kedua dapat menggantikan posisi kelompok pertama berdasarkan permintaan ataupun kuasa dari ayah kandung Saksi-V, oleh karena itu mohon Replik Oditur Militer dikesampingkan.

Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Nota Pembelaannya bahwa perkawinan Terdakwa dengan Saksi-V adalah tidak sah, oleh karena Oditur Militer tidak dapat membuktikan seluruh unsur-unsur yang didakwakan, maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala Dakwaan dan Tuntutan hukum.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Januari tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2015, di Desa Mulyang Kute Mangku, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : “Barangsiapa mengadakan pernikahan pada hal mengetahui bahwa pemikahan atau pernikahan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang syah untuk itu',
putusan.mahkamahagung.go.id dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata Khusus NAD Gelombang Idi Rindam II/Sriwijaya Palembang, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Yonif 112/Raider selama 6 (enam) bulan, pada tahun 2006 ditugaskan di Kodim 0111/Pidie selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditugaskan di Kodim 0106/Ateng selama 6 (enam) bulan, selanjutnya ditugaskan di Yonif 114/SM sampai sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Pratu, NRP 31050054941183, Jabatan Taban Munisi Pok Ko Ton 2 Kipan C.

b. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Hairani (Saksi-1) pada tanggal 28 Oktober 2006 (tidak secara kedinasan) di rumah orang tua Saksi a.n. Sdr. Sulaiman di Jl. Mess Time Ruang, Desa Kemili, Kec. Bebesan, Kab. Aceh Tengah, dari pernikahan tersebut antara Terdakwa dan Saksi-1 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan.

c. Bahwa setelah Terdakwa berdinasi di Yonif 114/SM, maka pada tahun 2009 Terdakwamengajukan nikah sah di Satuan Yonif 114/SM yang saat itu dijabat oleh Letkol Inf Muhammad Hasan, dengan surat ijin nikah Nomor : SIN/49/V/2010 tanggal 17 Mei 2010, sehingga pada tahun 2010 Terdakwa melengkapi surat nikah Terdakwa dengan Saksi-1 dari KUA Pintu Pintu Rmie Gayo, Kab. Bener Meriah Nomor : 04/04/IX/2010 tanggal 2010, namun sampai sekarang Saksi-1 belum memiliki Kartu Pegangan Istri (KPI).

d. Bahwa Terdakwakenal dengan Sdri. Triningsih (Saksi-2) sejak tahun 2011 lewat jejaring sosial Facebook, setelah berkenalan maka pada bulan Januari tahun 2014Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di Desa Pante Raya, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah, selanjutnyaTerdakwa meminta nomor HP milik Saksi-2, setelah diberikan antara Terdakwa dan Saksi-2 sering berkomunikasi lewat HP sehingga pertemanan Terdakwa dan Saksi-2 menjadi intim.

e. Bahwa pada awalnya Terdakwa mengaku lajang disaat menjalin hubungan cinta dengan Saksi-2, kemudian pada bulan Maret 2014, Terdakwa mengutarakan isi hati Terdakwa kepada Saksi-2 dengan mengatakan cinta kepada Saksi-2 namun saat itu Saksi-2 tidak menjawab, tetapi karena sering bertemu akhirnya Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan cinta.

f. Bahwa pada bulan Mei 2014, Saat itu istri sah Terdakwa (Saksi-1) melihat Saksi-2 berada di dalam mobil Terdakwa yang sedang diparkir di pinggir jalan Desa Lampahan, Kec. Timang Gajah, Kab. Bener Meriah, sehingga Saksi-1 merasa emosi karena pengakuan Terdakwa tidak lagi menjalin hubungan dengan perempuan lain maka Saksi-1 melakukan penganiayaan terhadap Saksi-2 dengan cara menarik paksa rambut Saksi-2, sambil mengatakan "Kau merebut suami orang". Dan setelah Saksi-1 mengetahui Terdakwa menjalin hubungan cinta dengan Saksi-2, maka pada bulan Juni 2014 Saksi-1 bersama dengan anak Terdakwa pulang ke rumah orang tua Saksi-1.

g. Bahwa pada bulan Nopember 2014 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di dalam rumah kontrakan Terdakwa di Simpang Empat Desa Lampahan Barat, Kec. Pintu Rime Gayo, Kab. Bener meriah tepatnya di dalam kamar tidur Terdakwa, Terdakwa telah melakukan persetubuhan pertama kali dengan Saksi-2 yang didasari suka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama suka, dengan janji Terdakwa akan menikahi Saksi-2 secara siri dan akan mengurus perceraian antara Terdakwa dengan Saksi-1, seminggu kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan kembali sehingga Saksi-2 mengaku hamil.

h. Bahwa pada bulan Januari 2015 Terdakwa menikahi Saksi-2 secara siri di rumah orang tua Saksi-2, di Desa Muyang Kute Mangku, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah, yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 adalah abang kandung Saksi-2 a.n. Sdr. Firman (Saksi-3), kemudian disaksikan dari pihak Terdakwa a.n. Sdr. Dedi Herman (Saksi-6) dan Sdr. Muhammad Fitriansyah (Saksi-7), sedangkan dari pihak Saksi-2 disaksikan oleh ayah dan ibu Saksi-2, Sdr. Sugeng Widodo (Saksi-4), Sdr. Julianto (Saksi-5) dengan mas kawin (mahar) berupa gelang emas seberat 10 gram dan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

i. Bahwa pemikahan Terdakwa dengan Saksi-2, tidak dilengkapi surat-surat yang dikeluarkan oleh KUA, karena status Terdakwa masih suami Saksi-1 (Sdri. Hairani), setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa tinggal serumah dengan Saksi-2 di sebuah Panglong Desa Kuta Kering, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah, kemudian pada bulan Juni 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 pindah ke rumah kontrakan di Desa Lampahan, Kec. Timang Gajah, Kab. Bener Meriah, dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 telah melahirkan seorang anak perempuan pada tanggal 3 Agustus 2015.

j. Bahwa selama Terdakwa menikah dengan Saksi-2, maka Saksi-1 tinggal dengan orang tuanya di Desa Puja Mulia, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah dan Terdakwa tidak lagi menafkahi Saksi baik lahir maupun bathin, namun setiap bulannya ada mengirimkan uang tidak lebih dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk kebutuhan hidup Saksi-1 bersama anak-anaknya, namun sejak bulan Juni 2015 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak lagi memberikan uang gaji kepada Saksi-1.

k. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2014, Terdakwa ada menyuruh Saksi-1 untuk menandatangani surat kesepakatan bersama antara Terdakwa dan Saksi-1 yang isinya berbunyi, pertama berpisah selamanya, yang kedua apabila pihak pertama (Terdakwa) ingin menikah maka pihak kedua (Saksi-1) tidak keberatan, yang ketiga apabila pihak kedua (Saksi-1) ingin menikah maka pihak pertama (Terdakwa) tidak keberatan, yang keempat tidak mengikat orang lain, surat pernyataan ini Terdakwa buat dengan tujuan agar status Saksi-1 menjadi jelas dan adanya keinginan Terdakwa menikahi Saksi-2, kemudian Terdakwa berjanji akan mengurus perceraian dengan syarat Saksi-1 harus bersedia menandatangani surat kesepakatan tersebut, akan tetapi sampai sekarang Terdakwa tidak pernah mengurus perceraian antara Terdakwa dan Saksi-1 baik secara agama maupun kedinasan.

l. Bahwa karena posisi Saksi-1 sebagai istri sah Terdakwa belum diceraikan baik secara hukum agama maupun hukum Negara, maka tindakan yang Saksi-1 lakukan setelah mengetahui Terdakwa menikahi Saksi-2, yaitu melaporkan Terdakwa ke kantor Subdenpom IM/1-5, guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

m. Bahwa selain menikah siri dengan Saksi-2, sebelumnya Terdakwa pernah juga menikah siri pada tahun 2007 dengan Sdri. Rifa Fadiah (tidak diperiksa) di rumah orang tuanya di Desa Lukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Badak, Kec. Laut Tawar, Kab. Aceh Tengah dan yang menikahkan orang tua Sdri. Rifa Fadiah, kemudian pada tahun 2008 Terdakwamenceraikan Sdri. Rifa Fadiah, kemudianTerdakwa dan Saksi-1 rujuk kembali.

n. Bahwa pada bulan Januari 2015, Terdakwa telah menikah untuk ketiga kalinya dengan Sdri. Triningsih di Desa Desa Muyang Kute Mangku, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah dan Terdakwa mengetahui bahwa pemikahan yang pertama dengan Sdri. Hairani merupakan penghalang bagi Terdakwa untuk menikah dengan Sdri.Triningsih.

o. Bahwa sebelum perkara yang sekarang ini, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada tahun 2010 melakukan tindak pidana penadahan mobil curian jenis Avanza dan telah menjalani hukuman yang ditetapkan oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 1 (satu) tahun dan kedua melakukan tindak pidana Desersi pada tahun 2010 dan telah menjalani hukuman yang ditetapkan oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan dengan tegas menerangkan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum A.n. Kapten Chk Dedy Noviadi, S.H. NRP 11080090751181, Lettu Chk Indra Sudarta, S.H. NRP 21950302891173, Lettu Chk Ali Sakti Pasila, S.H. NRP 11110035290985, Serka Hafas Muzai, S.H. NRP 21050046220984 dan Serka Erwanto, S.H. NRP 21050025270185 berdasarkan Surat Perintah Kepala Kumdam IM Nomor : Sprin/48/II/2016 tanggal 29 Pebruari 2016 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tanggal 29 Pebruari 2016.

Menimbang : Bahwa Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-I :

Nama lengkap : Hairani.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Tempat, tanggal lahir : Takengon, 3 Oktober 1979.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Puja Mulia, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2006 saat Saksi bekerja sebagai Bidan Desa di Ds. Suku Wih Ilang, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah, kemudian Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2006 (tidak dilaksanakan secara kedinasan) di rumah orang tua Saksi a.n. Suar Sulaiman di Jln. Mes Time Ruang Ds. Kemili, Kec. Bebebesan, Kab. Aceh Tengah dan yang menikahkan saat itu adalah ayah kandung Saksi sedangkan dengan Saksi-V kenal tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2013 dan antara Saksi dengan Saksi-V tidak ada hubungan keluarga putusan.mahkamahagung.go.id secara langsung atau semenda.

2. Bahwa setelah menikah Saksi dengan Terdakwa tinggal di bersama di Perumahan Polindes di Desa Kute Tanyong, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah selama 2 (dua) tahun, tahun 2008 pindah rumah ke Ds. Tingkem, Kec. Bukit, kab. Bener Meriah, tahun 2012 pindah rumah ke Ds. Lampahan Barat, Kec. Timang Gajah, Kab. Bener Meriah, bulan Juli 2013 pindah rumah ke Ds. Kute Krieng, Kec. Bukit, Kab.. Bener Meriah, kemudian sejak bulan Mei 2014 Saksi tidak tinggal serumah dengan Terdakwa tetapi tinggal dengan 2 (dua) orang anak di rumah kontrakan di Desa Raja Mulia.
3. Bahwa Saksi tidak pernah tinggal bersama Terdakwa di Asrama Yonif 114/SM karena pernikahan Saksi dengan Terdakwa tidak diketahui oleh Kesatuan Yonif 114/SM, namun kemudian pada tanggal 20 Mei 20110 pernikahan Saksi dengan Terdakwa diajukan ke Kesatuan Yonif 114/SM Terdakwa setelah mendapatkan Akta Nikah dari KUA Pintu Rmie Gayo Nomor : 04/04/IX/2010 tanggal 20 Mei 2010 a.n. Terdakwa dan Saksi.
4. Bahwa dari pemikahan dengan Terdakwa tersebut, Saksi sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan a.n. Sdri. Nana Naseha umur 8 (delapan) tahun tinggal bersama Terdakwa dan a.n. Sdri. Kartika Dewi umur 2 (dua) tahun tinggal bersama Saksi.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melaksanakan dinas luar dengan membuka usaha Panglong Kayu.
6. Bahwa setelah Saksi menikah dengan Terdakwa, setiap bulan Saksi diberi nafkah lahir berupa uang gaji sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun sejak bulan Juni 2015 sampai dengan sekarang Saksi sudah tidak diberi uang gaji oleh Terdakwa.
7. Bahwa rumah tangga Saksi dengan Terdakwa awalnya harmonis, namun pada tahun 2008 Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan Sdri. Rifa Padiah yang berprofesi sebagai guru SD Bies, Kec. Silih Nara, Kab. Aceh Tengah hingga menikah secara siri tetapi setahun kemudian diceraikan lagi oleh Terdakwa sehingga Saksi rujuk kembali dengan Terdakwa.
8. Bahwa Saksi mendengar informasi dari teman-teman Saksi yang mengatakan kalau Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan Saksi-V yang bekerja di Koperasi Pante Raya, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah, kemudian Saksi menemui Saksi-V mengenai kebenaran informasi tersebut namun Saksi-V tidak mengaku.
9. Bahwa Saksi saat berada di Terminal lampahan Kab. Bener Meriah melihat mobil Terdakwa yang sedang parkir di pinggir jalan depan orang berjualan pisang goreng kemudian Saksi menghampiri mobil Terdakwa dan melihat ada Saksi-V sedang berdua dengan Terdakwa didalam mobil sehingga Saksi merasa emosi lalu Saksi melakukan penganiayaan dengan cara menarik paksa rambut Saksi-V.
10. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa berjanji tidak akan menjalin hubungan asmara lagi dengan Saksi-V, lalu tanggal 5 Mei 2014 diadakan perdamaian dengan pihak Saksi-V di Kampung Munyang Kute mangku, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah.
11. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah menikah dengan Saksi-V

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan informasi dari Saksi-VI karena waktu itu yang ikut putusan.mahkamahagung.go.id menyatakan Terdakwa menikah dengan Saksi-V adalah Saksi-VI.

12. Bahwa Saksi sebagai isteri sah Terdakwa kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa yang menikah secara siri dengan Saksi-V ke Kesatuan Yonif 114/SM dan ke Subdenpom IM/1-5, dan Saksi juga sudah tidak mau lagi melanjutkan pernikahannya dengan Terdakwa karena sudah berulang kali Terdakwa mengkhianati Saksi.
13. Bahwa Saksi pernah membuat Surat Kesepakatan dengan Terdakwa tanggal 3 Desember 2014 karena sejak bulan Mei 2014 Saksi sudah tidak tinggal serumah dengan Terdakwa di Desa Kute Krieng, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah tetapi tinggal di rumah orang tua Saksi di Ds. Puja Mulia, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah dan saat itu Terdakwa berjanji akan mengurus perceraian dengan syarat Saksi harus menandatangani surat kesepakatan bersama yang sudah disiapkan oleh Terdakwa.
14. Bahwa setelah dibuat surat kesepakatan bersama tersebut, Terdakwa tidak pernah mengurus perceraian dengan Saksi, baik secara agama maupun secara kedinasan.

Atas keterangan Saksi-I tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan untuk sebagian lainnya, dan hal yang disangkal Terdakwa yaitu Terdakwa setiap bulan memberikan nafkah berupa uang kepada Saksi-I melalui ATM BRI yang dipegang oleh Saksi-I.

Dan atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi-I tetap pada keterangannya semula

Saksi-II :

Nama lengkap : Firman.
 Pekerjaan : Petani.
 Tempat, tanggal lahir : Bener Meriah, 29 Juli 1975.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Desa Petukel Blang Jorong, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2013 saat Saksi membeli kayu ditempat Terdakwa untuk membangun rumah dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, sedangkan dengan Saksi-V kenal karena Saksi-V adalah adik kandung Saksi.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi, pada bulan Januari 2015 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi di Desa Munyang Kute Mangku, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah sambil menunjukkan surat pernyataan antara Terdakwa dengan isterinya (Saksi-I) yang menyatakan "apabila pihak Terdakwa dan pihak isteri Terdakwa (Saksi-I) ingin menikah lagi maka diantara kedua belah pihak tidak akan menuntut satu sama lain", setelah memperlihatkan surat pernyataan tersebut kemudian Terdakwa meminta ijin kepada orang tua dan keluarga Saksi untuk menikahi adik kandung Saksi (Saksi-V).
3. Bahwa kemudian Saksi bersama keluarga bermusyawarah mengenai pernikahan Saksi-V dengan Terdakwa dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tercapai kesepakatan selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB dilaksanakan pernikahan antara Saksi-V dengan Terdakwa dan yang bertindak sebagai wali nikah saksi-V adalah Saksi sendiri sebagai kakak kandung dari Saksi-V, kemudian setelah dilaksanakan pernikahan tersebut ada acara makan-makan dengan warga yang ikut hadir.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi, mahar pernikahan dari Terdakwa kepada Saksi-V saat itu berupa kalung emas seberat 10 (sepuluh) gram dan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
5. Bahwa sepengetahuan Saksi, saat Terdakwa menikahi Saksi-V menggunakan status sipil karena waktu itu Terdakwa menikah secara siri tidak dilaksanakan secara kedinasan.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi, menurut adat yang berlaku dan hidup di daerah Gayo (Kampung Saksi) pernikahan Terdakwa dengan Saksi-V secara siri sah menurut agama Islam.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi dari pernikahan tersebut Saksi-V sudah melahirkan seorang anak perempuan tanggal 3 Agustus 2015 di RSUD Datu Beru Takengon dan waktu itu Terdakwa ada datang ke rumah sakit.
8. Bahwa alasan pihak keluarga Saksi menikahkan Saksi-V dengan Terdakwa karena Terdakwa sering datang dan bermalam di rumah orang tua Saksi dan sering membawa Saksi-V keluar rumah sehingga keluarga merasa khawatir dan takut Terdakwa dan Saksi-V melakukan perbuatan zina.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III :

Nama lengkap : Julianto.
 Pekerjaan : Petani.
 Tempat, tanggal lahir : Blang Jorong, 17 juli 1987.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Ds. Munyang Kute Mangku, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2013 saat Saksi bekerja sebagai kuli bangunan dan memesan kayu jenis Pinus kepada Terdakwa di Desa Kute Krieng, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, sedangkan dengan Saksi-V kenal karena Saksi-V adalah adik kandung Saksi.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menikah dengan Saksi-V pada bulan Januari 2015 sekira pukul 21.00 WIB di rumah orang tua Saksi di Desa Munyang Kute Mangku, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah disaksikan dari pihak keluarga oleh Saksi sendiri, ayah kandung Saksi a.n. Sdr. Hadi Suparjo, ibu Kandung Saksi a.n. Sdri. Parinah, Saksi-II, Saksi-IV, Sdr. Katno (Kepala Kampung), Sdr. Amirudin (Kepala Dusun), Sdr. Sugiono (Ketua BPK), sedangkan dari pihak Terdakwa yang hadir ada 2 (dua) orang namun tidak diketahui namanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa sepengetahuan Saksi saat ditanyakan kepada Terdakwa masalah ketidakhadiran keluarga Terdakwa di pemikahan tersebut karena orang tuanya sakit.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi setelah dilakukan musyawarah keluarga yang menjadi wali menikahkan Saksi-V dengan Terdakwa adalah Saksi-II (Kakak kandung Saksi-V) dan sebagai mahar dari Terdakwa berupa kalung emas seberat 10 (sepuluh) gram dan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI AD karena Terdakwa pernah bermasalah dengan Saksi-V dalam kasus perzinahan bulan April 2014 dan Terdakwa membuat pernyataan perdamaian dan dalam surat perdamaian tersebut tertera status Terdakwa adalah TNI AD yang berdinis di Yonif 114/SM.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah memiliki isteri sah (Saksi-I) setelah terjadinya permasalahan perzinahan dan pemukulan terhadap Saksi-V tahun 2014 oleh isteri terdakwa.
7. Bahwa pihak keluarga merelakan Saksi-V dinikahi oleh Terdakwa karena Saksi-V sudah tidak perawan lagi akibat perbuatan yang dilakukan dengan Terdakwa dan Terdakwa sering datang dan menjemput Saksi-V kerumah orang tua Saksi sehingga pihak keluarga khawatir dan takut melakukan perbuatan zina, selain itu Terdakwa juga pernah menunjukkan surat kesepakatan bersama yang inti surat tersebut Terdakwa boleh menikah lagi tanpa ada tuntutan dari pihak isteri Terdakwa (Saksi-I) dikemudian hari.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan undang-undang tetapi tidak dapat hadir, maka para Saksi yang tidak hadir tersebut keterangannya dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara pemeriksaan penyidik Polisi Militer yang keterangannya diberikan di bawah sumpah maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir dipersidangan (Vide pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997) sebagai berikut :

Saksi-IV :

Nama lengkap : Sugeng Widodo.
 Pekerjaan : Petani.
 Tempat, tanggal lahir : Blang Jorong, 20 September 1984.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Ds. Sinar Mangko, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2013 karena sering datang ke rumah untuk menjumpai Saksi-V (adik kandung Saksi) dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi pada bulan Januari 2015 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi di Desa Munyang Kute Mangku, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah bersama dengan temen Terdakwa dengan tujuan menunjukkan Surat Pernyataan dari pihak wali Terdakwa dan pihak wali Saksi-I (isteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pertama Terdakwa) yang menyatakan "apabila pihak Pratu Mawardi dan pihak isteri petamanya Sdri. Hariani ingin menikah lagi maka diantara kedua belah pihak tidak akan menuntut satu sama lain" kemudian setelah menunjukkan surat pernyataan tersebut Terdakwa meminta ijin kepada orang tua dan keluarga Saksi untuk menikahi Saksi-V (adik kandung Saksi)

3. Bahwa sepengetahuan Saksi sekira pukul 23.00 WIB setelah berembuk dan mufakat dengan keluarga selanjutnya pihak keluarga memutuskan malam itu juga untuk menikahkan adik kandung Saksi (Saksi-V) dengan Terdakwa, dan yang bertindak sebagai Wali Nikah Saksi-V adalah kakak kandung Saksi a.n. Sdr. Firman (Saksi-II) dengan mahar 10 (sepuluh) gram emas dan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) serta disaksikan oleh pihak keluarga Saksi dan dari pihak keluarga Terdakwa ada 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal namanya, kemudian setelah pemikahan dilaksanakan Terdakwa kembali untuk melaksanakan Piket di Kipan C Yonif 114/SM.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyaksikan pemikahan Terdakwa dengan Saksi-V dari pihak keluarga adalah Saksi-II (sebagai wali nikah dari Saksi-V), Sdr. Hadi suparjo (ayah kandung Saksi), Sdri. Parinah (ibu kandung Saksi), Saksi-III (adik kandung Saksi), Sdr. Gecik Munyang Kute), Sdr. Sugiyono (BPK), Sdr. Amirudin dan Saksi sendiri.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah Terdakwa menikah dengan adik kandung Saksi (Saksi-V) sering datang ke rumah orang tua Saksi di desa Munyang Kute Mangku, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah dan sering membawa Saksi-V ke tempat tinggal Terdakwa di desa Lampahan, Kec. Timang Gajah, Kab. Bener Meriah dan tinggal bersama sampai dengan sekarang.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi, pernikahan Terdakwa dengan Saksi-V sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir tanggal 3 Agustus 2015 di Rumah Sakit Daru Beru Takengon.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum Terdakwa menikahi adik kandung Saksi (Saksi-V) sudah mempunyai isteri sah dalam kedinasan dan sudah memiliki 2 (dua) orang anak.
8. Bahwa pemikahan Terdakwa dengan Saksi-V tidak dilengkapi dengan Buku Akte Nikah atau surat-surat lain yang berhubungan dengan pernikahan karena pernikahannya dilaksanakan secara Siri.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi, saat Terdakwa melaksanakan pernikahan dengan Saksi-V menggunakan status sipil.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-V :

Nama lengkap : Triningsih.
 Pekerjaan : Honorer MTSN Janarata.
 Tempat, tanggal lahir : Bener Meriah, 13 Maret 1990.
 Jenis kelamin : Perempuan.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Ds. Muyang Kute Mangku, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2011 melalui facebook yang pada waktu itu Terdakwa mengaku berstatus lajang dan foto profil di facebook menggunakan fotonya sendiri dengan pakaian sipil sedangkan status Saksi saat itu berstatus gadis.
2. Bahwa setelah Saksi beberapa kali berkomunikasi dengan Terdakwa, kemudian dilanjutkan dengan pertemuan yang pertama kali dengan Terdakwa pada bulan Januari 2014 sewaktu Saksi berada di Simpang 4 (empat) Ds Panteraya, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah didatangi oleh Terdakwa berpakaian sipil menggunakan mobil dinas single cabin memanggil Saksi "Ningsih..", kemudian sejak itulah Saksi mengenal Terdakwa yang dikenalnya di facebook.
3. Bahwa pada pertemuan yang pertama kali tersebut, Saksi pernah menanyakan status Terdakwa dan menurut pengakuan Terdakwa saat itu mengaku lajang.
4. Bahwa setelah mengetahui Saksi bekerja di Koperasi Ds Panteraya, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah, kemudian setiap Terdakwa pulang dinas dari Batalyon menuju Kompi C Lampahan sering mampir di Koperasi menemui Saksi dan 2 (dua) bulan kemudian Terdakwa menyatakan cinta kepada Saksi namun saat itu tidak dihiraukan oleh Saksi.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah memiliki isteri pada tahun 2014 saat Saksi berada didalam mobil Terdakwa di Ds. Lampahan, Kec. Timang Gajah, Kab. Bener Meriah di hampiri oleh seorang perempuan (Saksi-I) yang marah hingga melakukan penganiayaan dengan cara menarik paksa rambut Saksi sambil mengatakan "Kau merebut suami orang".
6. Bahwa sejak kejadian tersebut dan mengetahui Terdakwa sudah mempunyai isteri, kemudian Saksi tidak melanjutkan hubungan pacaran dengan Terdakwa namun Terdakwa sering menghubungi dan menjumpai Saksi di rumah orang tua Saksi.
7. Bahwa penyebab Saksi mau melanjutkan hubungan pacaran dengan Terdakwa karena Terdakwa sering datang ke rumah orang tua Saksi dan sering menghubungi Saksi sambil menceritakan keadaan rumah tangga Terdakwa yang tidak harmonis dan sering bertengkar dengan isterinya (Saksi-I).
8. Bahwa Saksi pertama kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa pada tahun 2014 sekira pukul 15.00 WIB didalam kamar tidur rumah kontrakan Terdakwa di Simpang 4 (empat) Desa Lampahan Barat, Kec. Pintu Rime Gayo, Kab. Bener Meriah yang pada waktu itu isteri (Saksi-I) dan anak Terdakwa sudah pindah ke rumah orang tuanya di Desa Pondok Baru, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah.
9. Bahwa Saksi mau melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi secara siri sambil menunggu proses perceraianannya dengan isterinya (Saksi-I).
10. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada bulan Januari 2015 di rumah orang tua Saksi di Desa Munyang Kute Mangku, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah dan yang menikahkan Saksi dengan Terdakwa (ijab dan qabul) saat itu adalah kakak kandung Saksi a.n. Sdr. Firman (Saksi-II) disaksikan oleh Saksi-III dan Saksi-IV dengan mahar dari Terdakwa berupa emas 10 (sepuluh) gram dan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

11. Bahwa pemikahan Saksi dengan Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat nikah (Buku Nikah) karena Terdakwa belum bercerai dengan isterinya (Saksi-I) dan belum diajukan ke Kesatuan Terdakwa.
12. Bahwa dari pernikahan tersebut, Saksi sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir tanggal 3 Agustus 2015 sekira pukul 16.00 WIB di RSUD Datu Beru Takengon.
13. Bahwa alasan Saksi mau menikah dengan Terdakwa karena pada waktu itu Terdakwa membawa dan menunjukkan Surat Keterangan Kesepakatan Bersama antara Terdakwa dengan isterinya (Saksi-I) tanggal 3 Desember 2014 yang menyatakan :
 - a. Berpisah selamanya.
 - b. Apabila pihak pertama (Terdakwa) ingin menikah maka pihak kedua (Saksi-I) tidak keberatan.
 - c. Apabila pihak kedua (Saksi-I) ingin menikah pihak pertama (Terdakwa) tidak keberatan.
 - d. Tidak mengikat orang lain.
14. Bahwa setelah menikah kemudian Saksi sejak bulan Januari sampai dengan Juni 2015 tinggal serumah dengan Terdakwa di sebuah Panglong di desa Kuta Kering, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah, dan pada bulan Juni sampai dengan Juli 2015 pindah ke rumah kontrakan di desa Lampahan, Kec. Timang Gajah, Kab. Bener Meriah, kemudian setelah melahirkan anak Saksi pulang ke rumah orang tua di Desa Munyang Kute Mangku, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah sedangkan Terakwa ditahan di subdenpom Takengon.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-VI :

Nama lengkap : Dedi Herman.
 Pekerjaan : Honorer Dinas Satpol PP .
 Tempat, tanggal lahir : Bener Meriah, 1 Maret 1987.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Ds. Hakim Tunggul Naru, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2012 saat Terdakwa berdinis di Kipan C yonif 114/SM karena sering menitipkan mobil didepan rumah orang tua Saksi di Desa Lampahan Barat, Kec. Timang Gajah, Kab. Bener Meriah sedangkan dengan Saksi-V kenal tahun 2014 setelah diajak oleh Terdakwa ke rumah Saksi-V dan antara Saksi dengan Terdakwa maupun Saksi-V tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menikah dengan Saksi-V pada bulan September tahun 2014 sekira pukul 20.30 WIB di rumah orang tua Saksi-V di Desa Munyang Kute Mangku, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah dan waktu itu dari pihak Terdakwa yang hadir adalah Saksi dan Saksi-VII sedangkan dari pihak Saksi-V adalah ayah dan ibu Saksi-V, Saksi-II, Saksi-IV, Saksi-III dan aparat kampung yang berjumlah lebih kurang 4 (empat) orang dan yang menjadi wali dari Saksi-V adalah Saksi-II selaku kakak kandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-V.
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum Terdakwa menikahi Saksi-V sudah memiliki isteri sah yaitu Saksi-I yang tinggal di Desa Pondok baru, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan Terdakwa dengan Saksi-V dilaksanakan kenduri dan makan bersama serta do'a oleh kakak kandung Saksi-V (Saksi-II).
5. Bahwa sepengetahuan Saksi saat pelaksanaan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-V terjadi ijab dan kabul yang diwalikan oleh kakak kandung Saksi-V (Saksi-II).
6. Bahwa setelah pemikahan secara siri Terdakwa dengan Saksi-V, Saksi jarang bertemu dengan Terdakwa, namun sekira bulan Juni 2015 Terdakwa pernah menghubungi Saksi melalui Handphone yang mengatakan "Saksi jangan lagi ikut campur masalah kehidupan rumah tangganya dengan Saksi-V dan anggap saja kita tidak pernah kenal" dijawab oleh Saksi waktu itu "Bisa kalau itu maunya abang".

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-VII :

Nama lengkap : Muhammad Fitriansyah.
Pekerjaan : Honorer Dinas Satpol PP .
Tempat, tanggal lahir : Binjai, 26 Agustus 1979
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Simpang 3 Pondok Baru, Kec. Bukit, kab. Bener Meriah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2013 ketika dibawa oleh teman kerja Saksi menemui Terdakwa di rumahnya di Jln. Kuta Kering, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda.
2. Bahwa Saksi bersama dengan Saksi-VI ikut menyaksikan pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-V di rumah orang tua Saksi-V di Desa Munyang Kute mangku, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi saat dilakukan pemikahan tersebut Terdakwa duduk diatas tikar/ambal rumah lalu Terdakwa bersalaman dengan wali yang menikahkan dengan mengatakan "Saya menikah dengan Sdri. Triningsih" kemudian wali tersebut mengatakan "sah", selanjutnya acara makan bersama.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi saat pernikahan tersebut, Terdakwa menggunakan pakaian baju kemeja berwarna putih, memakai kain sarung dan mengenakan peci.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi, dari pernikahan tersebut Saksi-V sudah melahirkan seorang anak perempuan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-I yang pada saat pemeriksaan telah diambil sumpahnya oleh Hakim Ketua dan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-I, saling berkaitan dan berhubungan satu sama lainnya oleh karena itu keterangan Saksi-I tersebut dapat dijadikan fakta hukum di persidangan.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD tahun 2005 melalui pendidikan Secata Sus NAD di Rindam II/Sriwijaya Palembang, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Sustaif di Rindam II/Sriwijaya Baturaja selama 3 (tiga) bulan, setelah itu ditempatkan di Yonif 112/KB (sekarang Raider) selama 6 (enam) bulan, tahun 2006 ditugaskan di Kodim 0111/Pidie selama 3 (tiga) bulan, di Kodim 0106/Ateng selama 6 (enam) bulan, kemudian tahun 2006 dipindahkan ke Yonif 114/SM dengan jabatan Taban Munisi Pok Ko Ton 2 Kipan C sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31050054941183.
2. Bahwa Terdakwa sebelum menjadi prajurit TNI AD sudah menikah secara siri dengan Saksi-I pada tahun 2003 di rumah orang tua Saksi-I di Desa Kemili, Kec. Laut Tawar, Kab. Aceh Tengah dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan a.n. Sdri. Nana Naseha, umur 9 (sembilan) tahun dan Sdri. Kartika Dewi, umur 3 (tiga) tahun.
3. Bahwa Terdakwa melengkapi surat nikah dengan Saksi-I dari KUA Pintu Rmie Gayo Nomor : 04/04/IX/2010 tanggal 20 Mei 2010.
4. Bahwa Terdakwa setelah pindah tugas di Yonif 114/SM tahun 2007 kemudian tinggal bersama di Perumahan Bidan Polindes Desa Gele Semayang, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah, tahun 2008 pindah rumah ke Polindes Desa Tingkem, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah, tahun 2010 pindah ke rumah kontrakan di Desa Tingkem, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah, tahun 2012 pindah ke rumah kontrakan di Kute Krieng, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah dan tahun 2013 Terdakwa tidak tinggal serumah dengan Saksi-I karena Saksi-I sudah pindah ke rumah orang tuanya di Pondok Baru, kec, Bandar, kab. Bener Meriah.
5. Bahwa Terdakwa pada tahun 2007 pernah menikah siri dengan Sdri. Rifa Fadiah di rumah orang tuanya di Desa Lukup Badak, Kec. Laut Tawar, Kab. Aceh Tengah dan yang menikahkan saat itu adalah orang tua Sdri. Rifa Fadiah, kemudian tinggal serumah selama 1 (satu) tahun di Desa Tansaril, Kec. Laut Tawar, Kab. Aceh Tengah dan bercerai tahun 2008.
6. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-V melalui media Facebook tahun 2010 dan membuat status di facebook sebagai wiraswasta sedangkan Saksi-V membuat status sebagai gadis, bekerja di Koperasi Finance Desa Pante Raya, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah.
7. Bahwa Terdakwa pada bulan Januari 2013 waktu pulang ke Batalyon Yonif 114/SM berpakaian dinas loreng menggunakan kendaraan mobil dinas Single Cabin di pinggir jalan Pante Raya, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah melihat Saksi-V kemudian dipanggil sambil berteriak mengatakan "Ningsih" dijawab oleh Saksi-V "siapa ya..." selanjutnya Terdakwa mengatakan "sombong ya, saya yang di facebook" selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Kompi C, setelah sampai di Kompi kemudian Terdakwa inbox pada facebook meminta nomor Handphone Saksi-V hingga akhirnya berlanjut sering berkomunikasi melalui Handphone.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa pada bulan Oktober 2013 mengutarakan perasaan cinta kepada Saksi-V namun tidak dijawab oleh Saksi-V tetapi karena sering bertemu akhirnya Terdakwa dengan Saksi-V menjalin hubungan pacaran.
9. Bahwa dari hubungan pacaran tersebut akhirnya Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-V yang pertama dilakukan bulan Nopember 2014 sekira pukul 15.00 WIB didalam kamar rumah kontrakan Terdakwa di Simpang Empat Desa Lampahan Barat, Kec. Pintu Rime Gayo, Kab. Bener Meriah yang pada waktu itu isteri sah Terdakwa (Saksi-I) dan anak sudah pindah ke rumah orang tua Saksi-I di Desa Pondok Baru, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah karena mengetahui Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-V.
10. Bahwa dalam persetubuhan yang pertama tersebut, Saksi-V masih perawan, dan 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa melakukan lagi hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-V ditempat yang sama, sehingga pada bulan Januari 2015 saksi-V hamil kemudian Terdakwa menikahi Saksi-V secara siri di rumah orang tua Saksi-V di Desa Munyang Kute Mangku, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah.
11. Bahwa Terdakwa saat melakukan pernikahan secara siri dengan Saksi-V, yang menjadi wali nikah Saksi-V adalah Saksi-II (kakak kandung Saksi-V) dengan mahar berupa emas sebanyak 15 (lima belas) gram dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
12. Bahwa Terdakwa masih memberikan nafkah kepada Saksi-I dan anak-anak berupa uang bulanan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui ATM BRI yang dipegang oleh Saksi-I.
13. Bahwa Terdakwa masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Saksi-I namun Saksi-I bersikeras ingin berpisah (cerai) dari Terdakwa karena Terdakwa telah menikah secara siri dengan Saksi-V.
14. Bahwa Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2014 pernah membuat Surat Kesepakatan Bersama dengan Saksi-I.
15. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan pernikahan secara siri dengan Sdri. Rifa Fadiah maupun dengan Saksi-V sudah mengetahui ada aturan dan ketentuan yang berlaku bagi prajurit di lingkungan TNI yang melarang prajurit TNI beristeri lebih dari 1 (satu) orang isteri (Poligami), namun aturan dan ketentuan tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa.
16. Bahwa Terdakwa pada tahun 2010 pernah dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dalam perkara penadahan mobil dan dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan dalam perkara Desersi, dan pidana penjara tersebut sudah dijalani oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

1. 2 (dua) buah Buku Nikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 04/04/IX/2010 tanggal 20 Mei 2010.
2. 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Bersama tanggal 3 Desember 2014.

Telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini dan dibenarkan oleh putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD tahun 2005 melalui pendidikan Secata Sus NAD di Rindam II/Sriwijaya Palembang, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Sustaif di Rindam II/Sriwijaya Baturaja selama 3 (tiga) bulan, setelah itu ditempatkan di Yonif 112/KB (sekarang Raider) selama 6 (enam) bulan, tahun 2006 ditugaskan di Kodim 0111/Pidie selama 3 (tiga) bulan, di Kodim 0106/Ateng selama 6 (enam) bulan, kemudian tahun 2006 dipindahkan ke Yonif 114/SM dengan jabatan Taban Munisi Pok Ko Ton 2 Kipan C sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31050054941183.
2. Bahwa benar Terdakwa sebelum menjadi prajurit TNI AD sudah menikah secara siri dengan Saksi-I pada tahun 2003 di rumah orang tua Saksi-I di Desa Kemili, Kec. Laut Tawar, Kab. Aceh Tengah dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan a.n. Sdri. Nana Naseha, umur 9 (sembilan) tahun dan Sdri. Kartika Dewi, umur 3 (tiga) tahun.
3. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-I sudah didaftarkan ke KUA Pintu Rmie Gayo sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 04/04/IX/2010 tanggal 20 Mei 2010.
4. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2007 pernah menikah siri dengan Sdri. Rifa Fadiah di rumah orang tuanya di Desa Lukup Badak, Kec. Laut Tawar, Kab. Aceh Tengah dan yang menikahkan saat itu adalah orang tua Sdri. Rifa Fadiah, kemudian tinggal serumah selama 1 (satu) tahun di Desa Tansaril, Kec. Laut Tawar, Kab. Aceh Tengah dan bercerai tahun 2008.
5. Bahwa benar pengenalan Terdakwa dengan Saksi-V terjadi pada tahun 2011 melalui media sosial facebook yang pada waktu itu Terdakwa mengaku berstatus lajang dan status Saksi-V saat itu berstatus gadis.
6. Bahwa benar setelah Terdakwa mengetahui Saksi-V bekerja di Koperasi Ds Panteraya, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah, kemudian setiap Terdakwa pulang dinas dari Batalyon ke Kompi C Lampahan sering mampir menemui Saksi-V di Koperasi dan 2 (dua) bulan kemudian Terdakwa menyatakan cinta kepada Saksi-V namun tidak dihiraukan oleh Saksi-V tetapi karena Terdakwa sering bertemu dan berkomunikasi dengan Saksi-V akhirnya menjalin hubungan pacaran.
7. Bahwa benar Saksi-V mengetahui Terdakwa sudah memiliki isteri pada tahun 2014 saat Saksi-V berada didalam mobil Terdakwa di Ds. Lampahan, Kec. Timang Gajah, Kab. Bener Meriah dihampiri oleh seorang perempuan (Saksi-I) yang marah hingga melakukan penganiayaan dengan cara menarik paksa rambut Saksi-V sambil mengatakan "Kau merebut suami orang".
8. Bahwa benar Terdakwa pertama kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-V pada tahun 2014 sekira pukul 15.00 WIB didalam kamar tidur rumah kontrakan Terdakwa di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Simpang Empat Desa Lamparan Barat, Kec. Pintu Rime Gayo, Kab. Bener Meriah

putusan.mahkamahagung.go.id

Bener Meriah yang pada waktu itu isteri Terdakwa (Saksi-I) dan anak Terdakwa sudah pindah ke rumah orang tuanya di Desa Pondok Baru, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah karena mengetahui Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-V.

9. Bahwa benar dalam persetubuhan yang pertama Saksi-V masih perawan, dan 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa melakukan lagi hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-V ditempat yang sama, sehingga pada bulan Januari 2015 saksi-V hamil.
10. Bahwa benar Saksi-V mau melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-V secara siri sambil menunggu proses perceraiannnya dengan isteri Terdakwa (Saksi-I).
11. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-V pada bulan Januari 2015 di rumah orang tua Saksi-V di Desa Munyang Kute Mangku, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah dan yang bertindak sebagai wali yang menikahkan Saksi-V dengan Terdakwa (ijab dan qabul) adalah Saksi-II (kakak kandung Saksi-V) berdasarkan keputusan hasil musyawarah keluarga Saksi-V dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi-III dan Saksi-IV.
12. Bahwa benar dalam pemikahan tersebut Terdakwa memberikan mahar berupa kalung emas sebanyak 10 (sepuluh) gram dan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
13. Bahwa benar pemikahan Terdakwa dengan Saksi-V tidak dilengkapi dengan surat nikah (Buku Nikah) karena Terdakwa belum bercerai dengan Saksi-I dan belum diajukan ke Kesatuan Yonif 114/SM.
14. Bahwa benar dari pemikahan Terdakwa dengan Saksi-V sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 3 Agustus 2015 sekira pukul 16.00 WIB di RSUD Datu Beru Takengon.
15. Bahwa benar alasan Saksi-V mau menikah dengan Terdakwa karena pada waktu itu Terdakwa membawa dan menunjukkan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 3 Desember 2014 antara Terdakwa dengan Saksi-I yang menyatakan :
 - a. Berpisah selamanya.
 - b. Apabila pihak pertama (Terdakwa) ingin menikah maka pihak kedua (Saksi-I) tidak keberatan.
 - c. Apabila pihak kedua (Saksi-I) ingin menikah pihak pertama (Terdakwa) tidak keberatan.
 - d. Tidak mengikat orang lain.
16. Bahwa benar Terdakwa sebelum melakukan pernikahan secara siri dengan Sdri. Rifa Fadiah maupun dengan Saksi-V sudah mengetahui ada aturan dan ketentuan yang berlaku bagi prajurit di lingkungan TNI yang melarang prajurit TNI beristeri lebih dari 1 (satu) orang isteri (Poligami), namun aturan dan ketentuan tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa.
17. Bahwa benar Terdakwa masih ingin mempertahankan pernikahan (rumah tangga) dengan Saksi-I namun Saksi-I bersikeras ingin berpisah (cerai) dari Terdakwa karena Terdakwa telah mengkhianati perkawinan dengan menikah lagi secara siri dengan Saksi-V.
18. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2010 pernah dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dalam perkara penadahan mobil dan dipidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penjara selama 3 (tiga) bulan dalam perkara Desersi, dan pidana putusan.mahkamahagung.go.id penjara tersebut sudah dijalani oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya (*pleidooi*) dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa karena keberatan Penasihat Hukum Terdakwa berkaitan dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana, maka Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus dan bersamaan dalam pertimbangan mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dan yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya :

Bahwa oleh karena Replik Oditur Militer bersifat menguatkan tuntutan yang sebelumnya, demikian juga Duplik Penasihat Hukum Terdakwa hanya menguatkan pada Nota Pembelaan yang dibacakan sebelumnya, maka Majelis Hakim merasa tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya adalah dakwaan tunggal.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Oditur Militer yang disusun secara tunggal dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barangsiapa".
2. Unsur kedua : "Mengadakan perkawinan".
3. Unsur ketiga : "Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsurkesatu : "Barangsiapa".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD tahun 2005 melalui pendidikan Secata Sus NAD di Rindam II/Sriwijaya Palembang, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Sustaif di Rindam II/Sriwijaya Baturaja selama 3 (tiga) bulan, setelah itu ditempatkan di Yonif 112/KB (sekarang Raider) selama 6 (enam) bulan, tahun 2006 ditugaskan di Kodim 0111/Pidie selama 3 (tiga) bulan, di Kodim 0106/Ateng selama 6 (enam) bulan, kemudian tahun 2006 dipindahkan ke Yonif 114/SM dengan jabatan Taban Munisi Pok Ko Ton 2 Kipan C sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31050054941183.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa juga merupakan warga Negara Indonesia, sebagai warga Negara Indonesia dengan sendirinya Terdakwa tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk KUHP, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Indonesia, selain itu Terdakwa juga sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya didepan hukum.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Mengadakan perkawinan".

Bahwa unsur ini merupakan tindakan terlarang yang dilakukan si pelaku/Terdakwa atau dengan kata lain si pelaku/Terdakwa dilarang melakukan/mengadakan perkawinan baru karena perkawinan-perkawinan terdahulu (yang masih ada) menjadikan penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan "Perkawinan" menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, istilah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan secara tegas bahwa asas perkawinan adalah Monogami, artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, sedangkan seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa sahnya perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Tetapi hal demikian tidak sah menurut Negara. Sebab undang-undang menambahkan mesti adanya pendataan/sensus agar Akta Pernikahan Siri diinput demi kepentingan Negara yaitu lahir, pendidikan, dan kematian. Hal ini telah tertulis dalam peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tertulis pada Bab I dasar perkawinan Pasal 2 ayat (2) : "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Menurut hukum Islam, seperti diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

1. Calon suami.
2. Calon Istri.
3. Wali Nikah.
4. Dua orang saksi, dan
5. Ijab dan Kabul.

Bahwa mengenai syarat wali nikah, wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkan (Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam). Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh (Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam).

Didalam Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Wali nikah terdiri dari :

1. Wali nasab.
2. Wali Hakim.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam, Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita :

1. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
2. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung, atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
3. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
4. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah dan setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi (Pasal 24 Kompilasi Hukum Islam).

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli (Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pengenalan Terdakwa dengan Saksi-V terjadi pada tahun 2011 melalui media sosial facebook yang pada waktu itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa mengaku berstatus lajang dan status Saksi-V saat itu putusan.mahkamahagung.go.id.

2. Bahwa benar setelah Terdakwa mengetahui Saksi-V bekerja di Koperasi Ds Panteraya, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah, kemudian Terdakwa setiap pulang dinas dari Batalyon ke Kompi C Lampahan sering mampir menemui Saksi-V dan 2 (dua) bulan kemudian Terdakwa menyatakan cinta kepada Saksi-V namun tidak dihiraukan oleh Saksi-V tetapi karena Terdakwa sering bertemu dan berkomunikasi dengan Saksi-V akhirnya menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-V pada bulan Januari 2015 di rumah orang tua Saksi-V di Desa Munyang Kute Mangku, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah.
4. Bahwa benar yang bertindak sebagai wali yang menikahkan Saksi-V dengan Terdakwa (ijab dan qabul) adalah Saksi-II (kakak kandung Saksi-V) berdasarkan keputusan hasil musyawarah keluarga Saksi-V.
5. Bahwa benar yang bertindak sebagai Saksi pernikahan Terdakwa dengan Saksi-V adalah Saksi-III dan Saksi-IV.
6. Bahwa benar mahar dalam pernikahan Terdakwa dengan Saksi-V adalah berupa kalung emas sebanyak 10 (sepuluh) gram dan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
7. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-V tidak dilengkapi dengan surat nikah (Buku Nikah) karena Terdakwa belum bercerai dengan Saksi-I dan belum diajukan ke Kesatuan Yonif 114/SM.
8. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-V sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 3 Agustus 2015 sekira pukul 16.00 WIB di RSUD Datu Beru Takengon.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Mengadakan perkawinan" telah terpenuhi.

Unsurketiga : "Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Bahwa ada kebolehan bagi para pemeluk agama Islam untuk bisa melakukan perkawinan lebih dari satu kali (sampai empat) itupun harus ada persyaratan-persyaratan tertentu yang telah diatur dalam Undang-undang (misalnya harus menjamin/bertindak adil atas semua isteri-isterinya, adanya ijin dari isteri-isterinya yang terdahulu, atau karena mandul/sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh, isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri (Pasal 4 UU No. 1 tahun 1974).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sebelum menjadi prajurit TNI AD sudah menikah secara siri dengan Saksi-I pada tahun 2003 di rumah orang tua Saksi-I di Desa Kemili, Kec. Laut Tawar, Kab. Aceh Tengah dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan a.n. Sdri. Nana Naseha, umur 9 (sembilan) tahun dan Sdri. Kartika Dewi, umur 3 (tiga) tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-I sudah diadakan ke KUA Pintu Rmie Gayo sesuai dengan Akta Nikah

Nomor : 04/04/IX/2010 tanggal 20 Mei 2010.

3. Bahwa benar hingga sekarang Terdakwa belum menceraikan Saksi-I karena masih ingin mempertahankan pernikahan (rumah tangga) dengan Saksi-I namun Saksi-I bersikeras ingin berpisah (cerai) dari Terdakwa karena Terdakwa telah mengkhianati perkawinan dengan menikah lagi secara siri dengan Saksi-V.
4. Bahwa benar Terdakwa sebelum melakukan pernikahan secara siri dengan Saksi-V sudah mengetahui ada aturan dan ketentuan yang berlaku bagi prajurit di lingkungan TNI yang melarang keras prajurit TNI beristeri lebih dari 1 (satu) orang isteri (Poligami), namun aturan dan ketentuan tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa dengan tetap melakukan pernikahan dengan Saksi-V.
5. Bahwa benar pernikahan Terdakwa yang pertama dengan Saksi-I sesuai Akta Nikah Nomor : 04/04/IX/2010 tanggal 20 Mei 2010 adalah merupakan penghalang yang sah bagi Terdakwa untuk melakukan perkawinan yang kedua dengan Saksi-V.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa dengan terbuktinya semua unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer sudah terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Nota Pembelaan (Pleidooi) Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan atau ditolak.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa mengadakan perkawinan yang kedua dengan Saksi-V padahal masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-I, hal tersebut menunjukkan sikap Terdakwa yang tidak disiplin, semaunya dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan keluarga, sehingga berani melakukan perbuatan yang nyata-nyata melanggar ketentuan dan aturan hukum yang berlaku bagi prajurit di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan efek psikologis kepada prajurit TNI lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang tidak disiplin perlu diberikan tindakan yang tegas kepada Terdakwa dengan memberikan hukuman yang berat, mengingat perbuatan Terdakwa memberikan contoh yang dapat merusak mental dan sendi-sendi tata kehidupan prajurit TNI yang bertanggungjawab, sehingga akan berakibat pada rendahnya tingkat kedisiplinan prajurit dalam pelaksanaan tugas di Kesatuan TNI khususnya Yonif 114/SM, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya dalam pencapaian pelaksanaan tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa jika dilihat dari kenyataan hidup sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan juga sebagai upaya preventif dan represif akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan prevensi bagi prajurit maupun masyarakat lainnya.

Menimbang : Bahwa Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa mengadakan perkawinan yang kedua dengan Saksi-V padahal masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-I adalah merupakan perbuatan yang tidak disiplin, semaunya dan lebih mendahulukan kepentingan pribadi dari pada kepentingan keluarga dengan mengabaikan status Terdakwa sebagai suami sah Saksi-I dan mengabaikan kapasitasnya sebagai Prajurit TNI AD yang bertanggungjawab.
2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa mengadakan perkawinan yang kedua dengan Saksi-V padahal masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-I adalah perbuatan yang sangat dilarang dilakukan oleh prajurit TNI dan tidak boleh terjadi di lingkungan TNI.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sangat merugikan dan mengecewakan serta meninggalkan kesedihan yang mendalam bagi Saksi-I dan Saksi-V serta anak-anak Terdakwa.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena kurangnya pemahaman mengenai tujuan pemikahan "Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sehingga Terdakwa mengabaikan segala aturan dan ketentuan hukum yang melarang perbuatan tersebut demi untuk memuaskan apa yang diinginkannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai atas perbuatannya tersebut sesuai dengan Pasal 26 KUHPM Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer karena apabila Terdakwa dikembalikan kedalam masyarakat militer setelah menjalani pidana pokoknya maka kehadiran Terdakwa akan melukai rasa keadilan dan menggoyahkan tatanan kehidupan disiplin militer, oleh karenanya Majelis Hakim harus memisahkan Terdakwa dari kehidupan militer dengan cara diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim, sikap Terdakwa dipersidangan cukup sopan.
2. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa sebelum melakukan pemikahan siri dengan Saksi- V, Terdakwa pada tahun 2007 pernah melakukan pernikahan siri dengan Sdri. Rifa Fadiah di Desa Lukup Badak, Kec. Laut Tawar, Kab. Aceh Tengah.
2. Bahwa Terdakwa tidak menghormati dan mengkhianati perkawinannya dengan Saksi-I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan perbuatannya sudah mengetahui ada aturan dan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI tentang larangan memiliki lebih dari 1 (satu) orang isteri, tetapi tidak diindahkan oleh Terdakwa.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mencoreng citra TNI AD khususnya Kesatuan Yonif 114/SM.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi tata kehidupan prajurit TNI yang bertanggungjawab.
6. Bahwa Terdakwa pada tahun 2010 pernah dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dalam perkara penadahan mobil dan dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan dalam perkara Desersi, dan pidana penjara tersebut sudah dijalani oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer yang dimohonkan atas diri Terdakwa, menurut hemat Majelis Hakim mengenai pidana pokok relatif terlalu berat, karena dengan adanya pidana tambahan bagi Terdakwa sudah cukup berat, oleh karena itu mengenai pidana pokok perlu diperingan pidananya, sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan ini, maka Terdakwa perlu ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

1. 2 (dua) buah Buku Nikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 04/04/IX/2010 tanggal 20 Mei 2010.

Merupakan bukti petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan oleh karena barang bukti tersebut ada pemiliknya dan tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maupun perkara lain, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pihak yang paling berhak.

2. 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Bersama tanggal 3 Desember 2014.

Merupakan bukti petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya, Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Pasal 26 KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (2) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Mawardi, Pratu, NRP 31050054941183 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan dan menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - a. 2 (dua) buah Buku Nikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 04/04/IX/2010 tanggal 20 Mei 2010.
Dikembalikan kepada Terdakwa dan Saksi-I.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Bersama tanggal 3 Desember 2014.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 12360/P sebagai Hakim Ketua serta Musthofa, S.H., Mayor Chk NRP 607969 dan J. M. Siahaan, S.H., M. Hum. Kapten Chk NRP 2920087781171, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer W. Marpaung, S.H., Kapten Chk NRP 21960347850374, Penasihat Hukum Serka Erwanto, S.H. NRP 21050025270185, Panitera Pengganti Jasman, S.H., Lettu Chk NRP 11110038420787, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Musthofa, S.H.
Mayor Chk NRP 607969

J. M. Siahaan, S.H., M. Hum.
Kapten Chk NRP 2920087781171

Panitera Pengganti

Jasman, S.H.
Lettu Chk NRP 11110038420787

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)